

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **2.1 Gambaran Umum Kabupaten Rembang**

##### **2.1.1 Visi & Misi**

“Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kewirausahaan”

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 akan ditempuh melalui tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah. Tujuan dari misi satu ini adalah mewujudkan Good Governance Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut, Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup. Tujuan dari misi ke dua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah

sebagai berikut : Menurunnya angka pengangguran, Meningkatnya kesejahteraan sosial, Meningkatnya usaha industry rumahan keluarga miskin. Selain itu juga mempunyai tujuan meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup, yang mana untuk mencapai tujuan tersebut dengan sasaran Meningkatnya kualitas air dan udara dan Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Tujuan dari misi ke tiga adalah meningkatkan perekonomian daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut melalui sasaran sebagai berikut : Meningkatnya Investasi daerah, Meningkatnya Kinerja ekonomi kreatif, Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan. Tujuan dari misi ke empat adalah meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut: Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan, Meningkatnya kuantitas dan kualitas air baku, Meningkatnya akses layanan dasar, Meningkatnya keselamatan berlalu lintas.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk Pendidikan

keagamaan. Tujuan misi ke lima adalah untuk meningkatkan kualitas SDM, Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut : Meningkatnya kualitas Pendidikan, Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, Meningkatnya keberdayaan gender dan perlindungan anak.


6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan. Tujuan misi ke enam adalah Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut : Meningkatnya partisipasi politik masyarakat, Meningkatnya rasa aman masyarakat. Selain itu juga untuk Meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut : Menurunnya laju pertumbuhan penduduk Meningkatnya tertib administrasi kependudukan
7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan. Tujuan misi ke tujuh adalah Mewujudkan kedaulatan pangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah dengan meningkatnya ketahanan pangan

### **2.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Rembang**

Kabupaten Rembang merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis kabupaten Rembang terletak antara 111°00' - 111°30' BT dan 6°30' - 7°6' LS. Dengan topografi yang sangat lengkap yaitu daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan, dengan jenis tanah terdiri atas kandungan mediterial, grumosol, aluvial, andosol dan regasal. Memiliki wilayah dengan luas 1.014,08 km<sup>2</sup>, dan diapit oleh Laut Jawa di sebelah utara dan Pegunungan Kedung Utara di sebelah selatan. Batas-batas administratif Kabupaten Rembang adalah:

- Bagian Utara: Laut Jawa
- Bagian Timur: Kabupaten Tuban (Jawa Timur)
- Bagian Selatan: Kabupaten Blora
- Bagian Barat: Kabupaten Pati

**Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Rembang**



**Sumber; BAPPEDA Kabupaen Rembang 2021**

### 2.1.3 Kondisi Kependudukan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dibandingkan dengan tahun 2021 dengan jumlah penduduk 646.477 jiwa mengalami peningkatan pada tahun 2022, bulan desember sebanyak 651.704 jiwa.

**Tabel 2. 1 Data Penduduk Perkecamatan Kabupaten Rembang**

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SUMBER	18.618	18.749	<b>37.367</b>
2	BULU	14.261	14.140	<b>28.401</b>
3	GUNEM	12.398	12.155	<b>24.553</b>
4	SALE	19.705	19.348	<b>39.053</b>
5	SARANG	31.590	30.335	<b>61.925</b>
6	SEDAN	28.727	27.550	<b>56.277</b>
7	PAMOTAN	25.728	24.881	<b>50.609</b>
8	SULANG	19.780	19.828	<b>39.608</b>
9	KALIORI	21.458	21.806	<b>43.264</b>

10	REMBANG	45.750	46.316	<b>92.066</b>
11	PANCUR	15.860	15.536	<b>31.396</b>
12	KRAGAN	33.213	32.600	<b>65.813</b>
13	SLUKE	15.012	14.851	<b>29.863</b>
14	LASEM	25.917	25.592	<b>51.509</b>
<b>TOTAL</b>		<b>328.017</b>	<b>323.687</b>	<b>651.704</b>

**Sumber Dindukcapil (2022)**

#### 2.1.4 Tingkat Pendidikan

Penduduk Kabupaten Rembang pada tahun 2022 apabila dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagian besar penduduknya merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 207.595 penduduk. Sedangkan untuk lulusan SMA sejumlah 83.669 penduduk dan gelar sarjana hanya terdapat 18.995 penduduk lulusan (S1), 752 penduduk lulusan (S2), dan 23 penduduk lulusan (S3). Dengan ini, dapat dikatakan tingkat Pendidikan penduduk di Kabupaten Rembang masih tergolong cukup rendah. Berikut adalah tabel jumlah tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Rembang yang datanya bersumber dari Dindukcapil Kabupaten Rembang:

**Tabel 2. 2 Tingkat Pendidikan masyarakat kabupaten Rembang tahun 2022**

<b>Kategori</b>	<b>Jumlah</b>
Tidak/ Belum Sekolah	128.693
Belum tamat SD/ Sederajat	77.824
Tamat SD/ Sederajat	207.595
SMP/ Sederajat	122.311
SMA/ Sederajat	83.699
D-1/ D-II	1.828
Akademi/ D-III/ Sarjana Muda	4.50
D-IV/ Strata I	18.995

Strata II	752
Strata III	23
TOTAL	646.300

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Rembang

## **2.2 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Rembang**

### **2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang**

#### **A. Tugas**

Seusai dengan Peraturan Bupati No. 55 Tahun 2021 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.


#### **B. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang-bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;

- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas satuan pendidikan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

## 2.2.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang



Sumber Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang

### **2.3 Program GASPOL 12 Tahun**

Kabupaten Rembang pada tahun 2021 menjadi 1 (satu) dari 4 (empat) kabupaten di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Pemalang, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Purbalingga melaksanakan kegiatan penanganan anak tidak sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kegiatan ini diberikan *branding* yaitu Gerakan Ayo Sekolah pol 12 Tahun (GASPOL 12). Program untuk mengembalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) ini dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Rembang. Program ini disusun berdasarkan strategi nasional penanganan anak tidak sekolah. Meskipun begitu tetap mengacu kepada kondisi di daerah terutama kearifan lokal di masing-masing wilayah kecamatan.

Strategi intervensi ditujukan kepada anak yang saat ini tidak bersekolah atau berada di luar sistem pendidikan baik formal maupun nonformal. Strategi intervensi bertujuan untuk menjangkau, mendaftarkan, mengembalikan dan mendampingi ATS ke dalam program pendidikan dan pelatihan yang relevan.

Strategi pencegahan bertujuan untuk menjaga agar peserta didik tetap bersekolah dan menyelesaikan pendidikannya, dan melanjutkan ke jenjang berikutnya sampai tuntas Wajib Belajar 12 Tahun. Tujuan utama strategi pencegahan adalah untuk mengembangkan mekanisme pemantauan untuk mengetahui anak yang masih berada dalam sistem pendidikan atau pelatihan namun rentan atau beresiko putus sekolah.

Implementasi Program GASPOL 12 ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagaimana tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu

Bupati dalam urusan di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Pelaksanaan program ini menargetkan anak usia sekolah yang putus sekolah, tidak lanjut sekolah, belum pernah sekolah atau beresiko putus sekolah untuk kembali ke sekolah baik sekolah formal ataupun sekolah non formal.

Implementasi program GASPOL 12 Tahun ini berdasarkan Perbup No 20 tahun 2023 terdapat beberapa tahapan yang mana tahap pertama dari pelaksanaan program ini adalah pendataan. Pada tahap pendataan anak-anak dengan target sasaran dilakukan pendataan oleh masing-masing desa yang nantinya data tersebut dapat diinputkan di SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat).

Pada tahapan selanjutnya dalam Implementasi program ini adalah identifikasi dari masing-masing target sasaran yaitu target terdorong anak usia sekolah yang bekerja, terlantar, perkawinan anak, penyandang disabilitas, mengalami kekerasan/*bullying*, ketidakmampuan ekonomi, dan anak yang mengalami permasalahan sosial agar nantinya intervensi yang diberikan dari dinas Pendidikan sesuai dengan identifikasi target sasaran.

Pada tahap selanjutnya yaitu proses pengembalian ATS ke sekolah yang dari Dinas Pendidikan memberikan dampingan sesuai dengan identifikasi Anak Tidak Sekolah di tahap sebelumnya. Apabila target sasaran yaitu anak usia sekolah 7-18 Tahun tidak sekolah dikarenakan bekerja maka dapat diintervensi dengan pemberian sekolah non formal kejar paket apabila anak masih ingin tetap bekerja. Anak usia sekolah yang teridentifikasi perkawinan anak juga diintervensi dengan pemberian sekolah kejar paket, penyandang disabilitas difasilitasi dengan

pengembalian ke sekolah khusus disabilitas atau sekolah inklusi dengan dampingan guru khusus. Anak dengan identifikasi mengalami kekerasan *bullying* akan mendapatkan dampingan khusus dari Psikolog yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Anak dengan identifikasi ketidakmampuan ekonomi akan di berikan intervensi bantuan berupa uang tunai yang di salurkan langsung ke rekening pribadi penerima program.

Implementasi Program ini dilaksanakan oleh tim GASPOL 12 Tahun yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana yangmana dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Susunan keanggotaan Tim koordinasi sebagai berikut:

- a. penanggung jawab : Bupati
- b. ketua : Wakil Bupati
- c. anggota : Sekretaris Daerah
  - : Kepala Dindikpora
  - : Kepala Bappeda
  - : Kepala Dinpermades
  - : Kepala Dinsos PPKB
  - : Kepala Dinperinnaker
  - : Kepala Kemenag Kab. Rembang
  - : Kepala Dinkominfo

2. Susunan keanggotaan Tim pelaksana sebagai berikut:

- a. Ketua : Sekretaris Dindikpora
- b. Sekretaris : Kabid PAUD dan PNF pada Dindikpora
- c. Anggota : Kabid SD pada Dindikpora
  - : Kabid SMP pada Dindikpora
  - : Kabid PPM pada Bappeda
  - : Kabid P3D pada Dinpermades
  - : Kabid PPA pada DinsosPPKB
  - : Kabid Linjamsos pada DinsosPPKB
  - : Kasi peserta didik penilaian dan kurikulum pada Dindikpora
  - : Kasi Pendidikan Madrasah pada Kemenag
  - : Kasi Pendidikan Diniyah dan dan Pontren pada Kemenag
  - : Ka UPT BLK pada Dinperinaker

3. Tim Tingkat desa atau kelurahan

Kepala Desa/Lurah dapat membentuk Tim Gaspol 12 tingkat Desa/kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Tugas Tim Gaspol 12 Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. melaporkan data ATS
- b. melaksanakan koordinasi dengan tim Gaspol 12 Kabupaten;

c. melaksanakan kerja sama dengan dunia usaha dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk mendukung penanganan anak tidak sekolah; dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan ATS tingkat desa/kelurahan.

Masing masing OPD yang terlibat dan menjadi anggota tim koordinasi maupun tim pelaksana memiliki tugasnya sendiri yang terkait dengan Program GASPOL 12 Tahun.

Tahapan selanjutnya adalah Monitoring dan evaluasi. Tahap ini dilakukan oleh Tim Gaspol yang nantinya akan dilaporkan ke Bupati setiap satu tahun sekali. Monitoring yang dilakukan saat ini dari Dinas Pendidikan utamanya yaitu dengan kerjasama dengan sekolah yang menjadi tempat anak kembali ke sekolah. Selain itu evaluasi yang dilakukan adalah dengan koordinasi dengan OPD lainnya terkait anak yang masih belum mau kembali yang dapat ditinjau dari segi intervensi kebijakan, eksternal seperti fasilitas pendukung program salah satunya fasilitas sekolah inklusi yang masih minim serta dari implementator di tingkat desa yang masih belum menjangkau seluruh target sasaran program.